

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS MEDIS DALAM
KONFLIK BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**
**(Studi Kasus : Penembakan Petugas Medis
Razan Al Najjar di Jalur Gaza)**

Oleh

I Dewa Ayu Nyoman Alit Mahardini, NIM 1614101030
Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap petugas medis saat konflik bersenjata di Jalur Gaza dan upaya penyelesaian kasus penembakan petugas medis Razan Al Najjar di Jalur Gaza berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap petugas medis sebenarnya telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional khususnya dalam Konvensi Jenewa I, II, III dan IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977. Penyerangan terhadap petugas medis Razan Al Najjar termasuk dalam pelanggaran berat dalam Protokol Tambahan I tentang Sengketa Bersenjata Internasional dan termasuk kejahatan kemanusiaan menurut Statuta Roma 1998. Sehingga dalam kasus ini Razan Al Najjar belum mendapat perlindungan serta penghormatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan tentara Israel telah melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional khususnya Konvensi Jenewa beserta Protokol Tambahannya. Kemudian upaya penyelesaian kasus berdasarkan pada Pasal 33 Piagam PBB para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui upaya mediasi terlebih dahulu. Namun apabila cara tersebut tidak dapat tercapai maka upaya yang bisa dilakukan adalah membawa kasus tersebut ke Pengadilan Pidana Internasional. Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke Pengadilan Pidana Internasional sesuai yang diatur dalam Pasal 13 Statuta Roma 1998.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Petugas Medis, Konflik Bersenjata

**THE LAW PROTECTION OF MEDICAL STAFF IN ARMED CONFLICT IN
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW PERSPECTIVE**
(Case Study: Shooting of Medical Staff Razan Al Najjar in Gaza)

By

I Dewa Ayu Nyoman Alit Mahardini, NIM 1614101030

Law Department

ABSTRACT

This study aims to know and analyze law protection given to medical staffs during an armed conflict in Gaza and the effort to solve cases shooting of Medical Staff Razan Al Najjar in Gaza based on International Humanitarian Law. This study is normative law research using a statutory, conceptual, and case approach. Primary, secondary, and tertiary law obtained materials were analyzed to get the relevant conclusion to the problems stated in this study. The results show that law protection for medical staffs is regulated in International Humanitarian Law, especially in Geneva Conventions I, II, III, IV in 1949 and Additional Protocols I and II in 1977. The attack on the medical staff, Razan Al Najjar was included in gross violation in Additional Protocol I on International Armed Disputes and included crimes against humanity according to the 1998 Rome Statute. Therefore, in this case, Razan Al Najjar has not received the protection and respect by the applicable law. The soldiers of Israel have violated the regulations of International Humanitarian Law in particular Geneva Conventions and their Additional Protocols. Then, the efforts to resolve cases based on Article 33 of the United Nations (UN) Charter of the disputing parties can resolve the problems that occur through advance mediation efforts. However, if this effort cannot be achieved, then the effort that can be taken is to bring the case to the International Court. The UN Security Council can propose the case to the International Criminal Court as the regulation in Article 33 of the 1998 Rome Statute.

Keywords: Armed Conflict, Medical Staffs, Law Protection